

PARADIGMA MUTU PENDIDIKAN DALAM BINGKAI SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

SUNARYO KARTADINATA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

PENDIDIKAN MENURUT UU NO. 20/2003

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Pasal 1 ayat 1)

- PENYELENGGARA
- PROGRAM
- KETENAGAAN
- PROSES
- EVALUASI
- MANAJEMEN

PENYELENGGARA PENDIDIKAN

(PASAL 1 AYAT 10-13)

- **Satuan pendidikan** adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- **Pendidikan formal** adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- **Pendidikan nonformal** adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- **Pendidikan informal** adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

PROGRAM (SATUAN PENDIDIKAN)

- KEWENANGAN DAN OTONOMI SATUAN PENDIDIKAN**
- DIKEMBANGKAN BERDASARKAN STANDAR (KOMPETENSI)**


**→ UNTUK PERSEKOLAHAN
PERMENDIKNAS:**

NO. 22/2006 → STANDAR ISI → KTSP

NO. 23/2006 → SKL



**PERMENDIKNAS 22/2006, STANDAR ISI
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN**



POSISI BIMBINGAN DAN KONSELING DAN KTSP DLM JALUR PDDK FORMAL

Perkembangan Optimum Siswa

Standar Kompetensi Kemandirian /SKK (akademik, karir, sosial, pribadi) (Bimbingan dan Konseling yang memandirikan)	Misi bersama guru dan konselor dalam pengembangan diri (guru dg cara <i>mngembangkan nurturant effect</i> pembelajaran)	Standar Kompetensi Lulusan (SKL) mata pelajaran dan tingkatan pendidikan (Pembelajaran bidang studi yg mendidik)
Wilayah Konselor	Wilayah penghormatan bersama, hubungan fungsional	Wilayah Guru

POSISI DAN KEUNIKAN WILAYAH KERJA GURU DAN KONSELOR

KETENGAAN

- Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- UU NO. 14/2005
- PP NO. 74/2008
- PERMENDIKNAS NO. 58/2008
- PERMENDIKNAS NO. 8/2009

KOMPETENSI

SERTIFIKASI

**IMBALAN -> UU
no. 14/2005**


**PENDIDIKAN PROFESIONAL
GURU**

PENGELOLAAN KETENAGAAN GURU

BUDAYA: HIRAU EFISIENSI – JUJUR - KERJA KERAS - HIRAU MUTU

UU NO. 14/2005 PS 10 (1)

Kualifikasi akademik = jenis ijazah



TERAKOMODASI DALAM PERMENDIKNAS NO. 08/2009 (PPG PRAJABATAN)

PENDIDIKAN PROFESIONAL GURU TERINTEGRASI

Antara 144 – 146 SKS

TAHAP PENDIDIKAN AKADEMIK:

1. Mengenal secara Mendalam Peserta Didik
2. Menguasai Bidang Studi, Secara.
 - a. Keilmuan (*Disciplinary Content*).
 - b. Materi Pembelajaran (*Pedagogical Content*
3. Menyelenggarakan Pembelajaran yang Mendidik
4. Mengembangkan Profesionalitas secara Berkelanjutan

Pendidikan
Profesi

= PPL

1 BS =

S-1 Akademik /
D-IV Vokasi

Tambahan PENDIDIKAN AKADEMIK:

1. Mengenal secara Mendalam Peserta Didik
2. Mengemas Materi Pembelajaran
3. Menyelenggarakan Pembelajaran yang Mendidik
4. Mengembangkan Profesionalitas secara Berkelanjutan

Pendidikan
Profesi

= PPL


Maksimum 40 SKS

PENDIDIKAN PROFESIONAL GURU KONSEKUTIF

PERMENDIKNAS NO 27/2008

STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI KONSELOR

- **Eksistensi konselor dalam Sisdiknas**
- **Konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor**
- **Layanan ahli yang diampu dan seting layanan**
- **Sosok utuh kompetensi konselor**
- **Kualifikasi akademik**
- **Pendidikan konselor (Akademik dan Profesi)**
- **Gelar profesional (Konselor disingkat Kons.)**



MANAJEMEN MUTU

TERIMA KASIH

